



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KEDUA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 768/EQ.SHPK/XII/2017**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Kedua Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Inocin Abadi
Lokasi : Kabupaten Merauke, Provinsi Papua
IUPHHK-HA : SK. 606/Menhut-II/2011
Luas : ±99.665 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 26 November s.d. 05 Desember 2017
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus sehingga PT Inocin Abadi berhak mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 22 Desember 2017
PT EQUALITY INDONESIA



PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead Auditor/Auditor Produksi)
Ucep Sucitra, s.Hut (Auditor Prasyarat)
Irvan, S. Hut (Auditor Ekologi)
Taryadi, SP (Auditor Sosial)
Muji Susanto, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Prasyarat, Produksi & VLK)
Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si (Peninjau Ekologi)
Wiyono, S.Hut, M.Si (Peninjau Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/~~Hak Pengelolaan~~ : **PT Inocin Abadi**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.606/MENHUT-II/2011 Tanggal
21 Oktober 2011
- c. Luas dan Lokasi : ± 99.665 Ha di Provinsi Papua
- d. Alamat kantor :
 - Kantor Pusat : Wisma Korindo Jl. M.T. Haryono Kav. 62,
Jakarta 12780
 - Kantor Cabang : Base Inocin, Distrik Jair, Kabupaten Boven
Dogoei, Provinsi Papua.
- Nomor telepon/faks/E-mail : -
- e. Pengurus :
 - Komisaris : Yi Sun Hyeon
 - Dewan Direksi :
 - Direktur Utama : Seo Jeong Sik
 - Direktur : Arifin Tatang Nurshofwa
Vinoba Chandra
- f. Nomor S-PHPL/~~S-LK~~ : 025.1/EQC-PHPL/XII/2016
- g. Masa berlaku S-PHPL/~~S-LK~~ : 28 Desember 2015 sampai dengan

27 Desember 2020, tanggal revisi
24 Desember 2016

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	27 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua yang diwakili oleh Ibu Erna Urenor Selaku Kasie RPH. ▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah XV Jayapura yang diwakili oleh Ibu Dina L Krey selaku Kasie PE PHP. ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilaian Kinerja PHPL di PT Inocin Abadi (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama satu tahun terakhir.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	29 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Base Camp PT Inocin Abadi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, jadwal/ rencana kerja penilaian, metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, dan tempat pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29 November - 01 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15 /PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Pertemuan Penutupan	02 Desember 2017, di Camp Inocin, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	16 Desember 2017	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HA	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. ▪ Realisasi tata batas 100% (tata batas sudah temu gelang). ▪ Tidak ada konflik batas dengan pihak lain. ▪ Terdapat perubahan kawasan hutan pada areal kerja Auditee dan belum ada perubahan dokumen perencanaan. ▪ Tidak terdapat Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, sehingga verifier ini masuk kategori <i>Not Applicable</i>.
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
HA		<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi telah dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat dan dilengkapi dengan bukti pelaksanaan. Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan. Realisasi peningkatan kompetensi SDM > 70% namun Auditee tidak memiliki program peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan. Dokumen ketenagakerjaan tersedia namun belum lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia struktur organisasi yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi. Struktur organisasi tersebut telah dilengkapi dengan <i>job description</i> namun <i>job description</i> tersebut tidak sesuai dengan struktur organisasi yang dikembangkan. Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. Organisasi SPI/ internal auditor tersedia tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Ada sebagian tindakan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disetujui para pihak dalam hal ini pemilik hak ulayat. Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak. Terdapat kegiatan sosialisasi program CSR/CD kepada para pihak. Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun berdasarkan hasil IHMB yang benar dan realitis serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. Penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan petak) sesuai dengan RKUPHHK. Pemeliharaan tanda batas blok dan petak kerja RKT 2016 dan 2017 hanya pada sebagian petak RKT.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan ITSP beserta kelengkapan data pendukungnya. Auditee memiliki data pengukuran riap tegakan/ PUP untuk tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis. Terdapat bukti upaya melakukan analisis riap tegakan selama periode waktu penilaian dan menyampaikan laporan.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. ▪ Terdapat implementasi seluruh SOP tahapan sistem silvikultur, namun ada kegiatan “Perapihan” tata waktunya tidak sesuai dengan SOP. ▪ Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (= 25 batang/Ha). ▪ Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah Kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia SOP pemafaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat. ▪ Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil hutan namun belum sepenuhnya mengacu SOP. ▪ Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) $>15\%$. ▪ Faktor Eksploitasi (FE) $>0,7$.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen RKT secara lengkap selama periode waktu penilaian (2015-2016) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▪ Terdapat peta kerja disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun pada RKT 2016 dan 2017 lokasi Kawasan Lindung berupa Sempadan Sungai tidak sesuai dengan Peta RKUPHHK. ▪ Terdapat implementasi peta kerja RKT 2016 dan 2017 berupa penandaan pada batas blok tebangan/ ditanam/ dipelihara, dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. ▪ Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis mencapai 70-105% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesehatan finansial Auditee = Likuiditas dan Solvabilitas : 100-150%, Rentabilitas positif, dan catatan keuangan WAJAR. ▪ <i>Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tidak sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi namun terdapat Laporan Keuangan yang sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan tetapi belum diaudit.</i> ▪ Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
daya manusia		<p>proporsional (perbedaan 20-50%).</p> <ul style="list-style-type: none"> Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu. Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal Auditee hanya mencapai 60-80%. Realisasi Pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) 60-80% dari yang direncanakan.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL dan RKU dan sesuai dengan kondisi biofisiknya. Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 51,33 % dari yang seharusnya. Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup \geq 80%. Terdapat pengakuan kawasan lindung dari sebagian para pihak atau minimal 50% para pihak mengakui. Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang yang ada didalam RKUPHHK-HA PT IA.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Auditee sudah memiliki prosedur yang mengatur perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada. Auditee telah memiliki sarana prasarana perlindungan dan pengamana hutan, namun baru sebagian yang sesuai dengan ketentuan. Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sebagian sesuai dengan ketentuan. Kegiatan perlindungan diimplementasikan oleh auditee baru melalui tindakan <i>preventif</i> lalu kegiatan perlindungan belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Auditee sudah memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak yang mungkin terjadi akibat pemanfaatan hutan. Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tersedia tetapi jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan baru sebagian sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan tetapi berfungsi dengan baik. Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil sebagian sesuai dengan ketentuan. Auditee telah memiliki dokumen RKL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, serta telah diimplementasikan sebagian sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam beberapa laporan pelaksanaan kelola lingkungan. Auditee telah memiliki dokumen RPL yang memuat perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, serta telah diimplementasikan sebagian sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam beberapa

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>laporan pelaksanaan kelola lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dalam kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh auditee, tidak terdapat indikasi adanya dampak yang signifikan yang berpengaruh pada tanah dan air.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur identifikasi flora dan fauna yang dimiliki auditee sudah mencakup untuk seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee. SOP tersebut telah menggambarkan lingkup kegiatan identifikasi dan pengkategorian status perlindungan yang mengacu kepada PP Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dan CITES. Kegiatan identifikasi yang dilakukan oleh auditee baru pada areal produksi (RKT) yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan ITSP. Kegiatan identifikasi flora dan fauna belum dilakukan pada kawasan lindung. Maka auditee telah melakukan kegiatan identifikasi pada sebagian areal terhadap sebagian jenis yang dilindungi.
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki prosedur terkait pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Flora yang terdapat pada RKT 2017 semuanya jenis vegetasi berkayu dan SOP yang ada sudah mencakup seluruh jenis yang dilindungi (jenis yang berkayu). Implementasi pengelolaan flora yang sudah dilakukan oleh auditee belum semuanya sesuai dengan SOP yang ada. Pengelolaan flora yang dilakukan baru pada jenis vegetasi berkayu. Maka pengelolaan flora yang dilakukan auditee belum mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi. Tidak terdapat adanya indikasi gangguan terhadap jenis flora dilindungi dan habitatnya. Lokasi dari desa dan kampung masyarakat juga cukup jauh dari areal auditee.
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan dokumen AMDAL fauna dilindungi yang terdapat di areal auditee terbagi menjadi kelas mamalia, aves dan reptil. SOP pengelolaan fauna dilindungi belum secara jelas dan spesifik mengatur pengelolaan satwa kelas mamalia, aves dan reptil. Pengelolaan yang diatur pada SOP tersebut masih bersifat umum. Berdasarkan uraian diatas, kegiatan pengelolaan fauna sudah dilakukan oleh Auditee namun pengelolaan yang dilakukan baru sebagian yang terimplementasi yaitu perbanyakan tumbuhan pakan satwa. Maka auditee telah melakukan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi. Terdapat gangguan yang terjadi yaitu perburuan satwa liar oleh masyarakat. Hasil dari berburu digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makan, bukan untuk kegiatan komersil. Dalam menanggulangi gangguan perburuan liar, auditee telah melakukan upaya yang bersifat preventif dengan memasang papan himbauan larangan berburu.
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>		<p>mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas. ▪ Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/setempat. ▪ Terdapat persetujuan para pihak dan tidak terdapat konflik
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. ▪ Auditee telah memiliki sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. ▪ Auditee memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dan belum jelas. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas. ▪ Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. ▪ Auditee telah memiliki sebagian bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun masih ada beberapa dokumen laporan yang belum dilengkapi.
<p>4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. ▪ Di areal kerja Auditee terdapat potensi konflik dan tersedia peta identifikasi potensi konflik namun peta konflik

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>tersebut belum lengkap dan belum jelas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik. ▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas.
<p>4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemegang izin telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. ▪ Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. ▪ Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan . ▪ Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK HA dipenuhi seluruhnya dan IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. ▪ Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang (Lampiran Dokumen RKUPHHK dan RKT) yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. ▪ Peta blok/petak tebangan disahkan, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Not Applicable	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. ▪ Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu. ▪ Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.

Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. ▪ Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen.
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen SKSHHK yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen SPP PSDH/DR (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PSDH/DR telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembayaran PSDH/DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.

hutan tanaman.		
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	NOT APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NOT APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V- Legal		
Tanda V- Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah mengimplementasikan penggunaan Tanda V- Legal sesuai ketentuan.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. ▪ Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia Dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disahkan. ▪ Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.		
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan organisasi P2K3 yang dibentuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. ▪ Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik. ▪ Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

<p>5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat serikat pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) dengan nama Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Pengurus Unit Kerja Korindo Group Papua (FSPSI PUK Korindo Group Papua) yang beralamat di Jalan Gerbang Makmur No.1 Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel - Papua.
<p>5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
<p>5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur dimana umur termuda adalah 23 tahun.